**Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat | SENAMA**
**Website: https://ejournal.unsera.ac.id/index.php/senama**
**E-ISSN : 3063-4849**
**UNIVERSITAS SERANG RAYA, 3 Juli 2024**

# Pendampingan Pengurusan NIB Dan PIRT Bagi UMKM Gegetas Di Desa Lebak Kepuh, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang

**Ina Khodijah[1], Raden Irna Afriani[2]**

[1,2]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa

JL. Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124

Email penulis korespondensi: irna.afriani22@gmail.com

**Abstrak**

Desa Lebak Kepuh, adalah desa di Kabupaten Serang memiliki struktur tanah yang subur sehingga mampu menghasilkan beras dan padi kualitas terbaik. Disini sudah terkenal sebagai desa penghasil beras di Provinsi Banten. Kendati demikian, belum banyak UMKM unggul yang dihasilkan. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Wirausaha yang menonjol disini hanya ada usaha gegetas yang dikerjakan oleh segelintir ibu-ibu yang memang sudah turun temurun diturunkan dari leluhur. Gegetas adalah makanan ringan khas provinsi Banten berupa kripik yang terbuat dari beras. Melihat kondisi ini, penulis membuat suatu inovasi dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan pendampingan pengurusan NIB dan PIRT kepada masyarakat ibu rumah tangga. Gegetas Ibu Yayah menjadi usaha yang penulis anggap paling konsisten dibanding pengusaha gegetas lainnya disana. Namun, usaha ini belum memiliki legalitas perizinan sebagai penguatan produk olahan desa. Harapanya setelah proses ini nantinya akan timbul wirausaha-wirausaha unggul dari desa ini.

***Abstract***

*Lebak Kepuh Village, is a village in Serang Regency that has a fertile and prosperous soil structure so that it is able to produce number 1 quality rice and paddy. So this village is already famous as a rice producing village in Banten province. However, not many superior MSMEs have been produced. The majority of the people work as farmers. The only prominent entrepreneurship in this village is the fast-paced business carried out by a handful of women who have been handed it down from their ancestors for generations. Gegetas is a snack in the form of chips made from rice. Gegetas is one of the typical foods of Banten province. Seeing this condition, the author and the KKM team of UNIBA students created an innovation in the field of community economic empowerment, namely by providing assistance in managing NIB and PIRT to housewives in the community. Mrs. Yayah's gegetas is the business that the author considers to be the most consistent compared to other gegetas entrepreneurs there. The hope is that after this process, superior entrepreneurs will emerge from this village.*

## 1. PENDAHULUAN

Sejatinya, kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan dan tentunya dampak positif bagi masyarakat sekitar yang menjadi lokasi pengabdiannya. Kegiatan masyarakat yang dilakukan pun beragam bentuknya. Namun, dari banyakya pengabdian yang dilakukan, mayoritas adalah kegiatan yang dilakukan seputar berniaga atau jual beli yang identik dengan UMKM. Di Indonesia, sebagian besar UMKM merupakan kegiatan usaha rumah tangga yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan penopang ekonomi masyarakat (Indrawati & Amnesti, 2019). Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh www.antaranews.com bahwa UMKM telah memberikan kontribusi PDB Indonesia sebesar 61% dan menyerap tenaga kerja sebesar 97%. Kemudian 16.65% berkontribusi pada sektor ekspor non-migas. Sadar pentingnya UMKM bagi kemakmuran masyarakat, tim kelompok pengabdian masyarakat bertekad untuk menciptakan dan mengembangkan UMKM di desa binaan.

UMKM sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut (www.detik.com):

1. Usaha Mikro: Usaha yang memiliki aset bersih usaha perbulan nya sekitar Rp 50.000.000. Biasanya berupa usaha peternak, telur, peternak ayam, peternak lele, bisnis warung kelontongan, dll.
2. Usaha Kecil : Usaha yang dimiliki dan dikelola secara pribadi, namun tidak tergolong sebagai badan usaha. Cirinya tidak memiliki pembukuan keuangan yang terperinci, aset bersih sekitar Rp 50 .000.000-kurang dari Rp 500.000.00, serta memiliki kesulitan dalam memperbesar usahanya.
3. Usaha menengah: Usaha yang dimiliki dengan modal dan kekayaan mencapai Rp 500.000.000, dengan ciri-ciri seperti: manajemen usaha lebih modern dan telah melakukan bentuk pencatatan administrasi sendiri meskipun dengan keadaan yang serba terbatas

Masyarakat Desa Lebak Kepuh memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari pertanian. Mengingat sepertiga wilayahnya berupa sawah dan perkebunan. Bidang perdagangan yang dilakukan tidak jauh dari olahan beras yang banyak dihasilkan di daerah ini. Di Desa Lebak Kepuh sudah ada sekelompok ibu-ibu yang memiliki usaha. Namun, usaha yang dimiliki masih sangatlah sederhana. Ada juga yang sudah memiliki omzet yang lumayan namun pengelolaanya belum dilakukan secara profesional.

Usaha ini cukup berjalan dalam waktu yang lama dan konsumennya cukup banyak atau ramai. Namun, permasalahannya adalah produk yang dijual belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan juga Izin Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT). Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang kurang terkait NIB dan PIRT sehingga tidak mengetahui dan bagaimana caranya mendapatkan izin. (Widiati et al., 2023)

Berdasarkan pemetaan masalah yang telah dilakukan oleh tim pengabdi, UMKM Desa Lebak Kepuh memiliki masalah seperti belum memiliki legalitas seperti Izin Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), sehingga memperkecil peluang UMKM untuk memperluas area pemasaran.

Permasalahan tentang legalitas usaha memiliki tingkat urgensi paling tinggi, karena berfungsi sebagai alat izin edar suatu produk dan pengesahan sebuah usaha oleh Pemerintah. Di mana suatu usaha yang telah memiliki PIRT dan NIB/IUMK dapat secara legal mendistribusikan dan memasarkan produknya kepada masyarakat luas. Dengan adanya PIRT dan NIB/IUMK, produk

UMKM juga dapat lebih dipercaya oleh konsumen karena memiliki kreadibilitas yang jelas (Lady et al., 2021).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) menyatakan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu identitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya (Chairul Fajar Tafrilyanto et al., 2023).

Tujuan utama dari pengabdian ini adalah untuk mengeksplorasi peran penting pendampingan dan proses pendaftaran NIB sebagai kunci keberhasilan dalam mengembangkan UMKM pada ekonomi lokal. Dengan memfokuskan pada UMKM gegetas Kelurahan Lebak Kepuh, upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan implementasi strategi yang efektif untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM dan menggerakkan roda ekonomi di tingkat lokal (Kharani Putri et al., 2024).

Pendampingan yang dilakukan oleh pengabdi adalah mendaftarkan UMKM mitra untuk dapat memperoleh NIB dan PIRT selaku legalitas usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

## 2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan program pengabdian masyarakat oleh Kelompok 28 KKN-TEMATIK UNIBA ini dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2022 – 30 Agustus 2022. Lokasi kegiatan berada di rumah kediaman yang berada di Desa Lebak Kepuh. Pertama-tama, Kelompok 28 KKN-Tematik UNIBA bekerja sama dengan perangkat desa Lebak Kepuh untuk mendapatkan data UMKM yang ada di Desa Lebak Kepuh. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam melaksanakan pengabdian ini, antara lain :

1. Observasi
   Pada tahap awal kegiatan pengabdian tim melakukan observasi sebagai bahan pengabdian. Selain observasi, tim melakukan wawancara dengan para pelaku UMKM Desa Lebak Kepuh. Pendataan yang di lakukan oleh Tim KKN-Tematik UNIBA Kelompok 28 yaitu secara *door to door* atau dengan cara mendatangi lokasi atau alamat setiap UMKM yang ada di Desa Lebak Kepuh. Dari hasil observasi yang kami lakukan, diperoleh data bahwa UMKM di Desa Lebak Kepuh rata-rata belum memiliki NIB dan PIRT.

2. Penyuluhan atau Seminar
   Pada tanggal 31 Juli 2022 di adakan seminar UMKM yang bertujuan untuk memberikan semangat dan mengembangkan UMKM nya dengan memiliki surat izin berusaha dan sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga.



Gambar 1. Penyuluhan atau Seminar

3. Pelaksaan Kegiatan
   Pada tanggal 26 Agustus 2022 tim pengabdi mulai mendampingi pengurusan pembuatan NIB dan PIRT nya melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

## 3.HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 Usaha Mikro didefinisikan sebagai bentuk

usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Kusmanto & Warjio, 2019).

*Online Single Submission* (OSS) adalah suatu sistem perizinan berusaha yang dibangun, dikembangkan dan dioperasikan oleh Pemerintah Pusat yang terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan berusaha. Keunggulan sistem OSS adalah memberikan sistem penyimpanan data yang terintegrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mempunyai NIB merupakan hal penting bagi pemilik usaha. Pendaftaran perizinan berusaha NIB dengan menggunakan sistem OSS tidak dikenakan biaya atau gratis (Desvia & Tan, 2021).

Kegiatan pengabdian ini dilakukan oleh tim pengabdian dengan mendatangi langsung Bu Yayah sebagai pelaku usaha yang tim pilih untuk dibuatkan NIB dan PIRT nya. Bu Yayah menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, NPWP, foto hasil usaha, dan mengisi data yang diperlukan. Tak perlu menunggu lama hanya dalam proses 1 hari, Bu Yayah sudah mendapatkan NIB tersebut.

Dengan memiliki NIB, dapat dipahami bersama terkait manfaat pentingnya izin
usaha bagi UMKM, yaitu: 1) UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dengan memiliki izin usaha, dapat menjalankan operasional bisnis secara aman dan nyaman. Tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman lain yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan. Seperti penertiban maupun pembongkaran. 2) Memudahkan dalam mengembangkan usaha. Selain itu, memiliki izin usaha juga akan memudahkan dalam mengembangkan usaha Anda saat ini. Misalnya, ingin bekerja sama dengan pengusaha yang lain. 3) Membantu memudahkan pemasaran usaha. Baik dalam lingkup nasional maupun internasional atau juga memudahkan dalam melakukan ekspor dan impor produk, jika usaha yang dijalankan berupa barang. 4) Akses pembiayaan yang lebih mudah. Jika sudah memiliki surat izin usaha, akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan peminjaman dana pada pihak bank. 5) Memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah. Seringkali pemerintah mengadakan beberapa program pendampingan bagi para pelaku usaha kecil untuk mengajak mereka mengembangkan inovasi produk serta usahanya. Pendampingan ini bisa berupa workshop, seminar maupun penyuluhan langsung ke lokasi usaha (Kusmanto & Warjio, 2019).



Gambar 2. Pendampingan pembuatan NIB



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) LAMPIRAN PB-UMKU:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | No. Pendaftaran | : P-IRT 2053604010033-27 |
| 2. | Nama IRTP | : YAYAH |
| 3. | Nama Pemilik | : YAYAH |
| 4. | Alamat | : KP. KEPUH RT 03/01 DS. LEBEK KEPUH KEC. LEBAK WANGI KAB. SERANG |
| 5. | Provinsi | : BANTEN |
| 6. | Kabupten/Kota | : KAB. SERANG |
| 7. | Kecamatan | : Lebak Wangi |
| 8. | Desa | : Lebak Kepuh |
| 9. | Jenis Pangan | : Tepung dan Hasil Oalahannya |
| 10. | Nama Produk Pangan | : Kerupuk Beras |
| 11. | Branding Produk | : KERIPIK RAPUH [redacted] |
| 12. | Komposisi | : Teoung beras, tepung tapioka, bawang putih, bawang merah, ketumbar, garam dan telur |
| 13. | Kemasan Primer | : Plastik |
| 14. | Masa Berlaku Sertifikat | : 26-08-2027 |
| 15. | Komitmen | : |

a. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan.
b. Memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) atau higiene sanitasi dan dokumentasi.
c. Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan.

Akan dipenuhi dalam waktu 3 bulan

Gambar 3. NIB kripik Rapuh (Gegetas) Bu Yayah

## 4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan oleh tim pengabdian dengan mendatangi langsung Bu Yayah sebagai pelaku usaha yang tim pilih untuk dibuatkan NIB dan PIRT nya. Bu Yayah menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, NPWP, foto hasil usaha, dan mengisi data yang diperlukan. Tak perlu menunggu lama hanya dalam proses 1 hari, Bu Yayah sudah mendapatkan NIB tersebut.

Dengan memiliki NIB, dapat dipahami bersama terkait manfaat pentingnya izin usaha bagi UMKM, yaitu: 1) UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dengan memiliki izin usaha, dapat menjalankan operasional bisnis secara aman dan nyaman. Tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman lain yang kerap menimpa usaha yang tidak memiliki perizinan. Seperti penertiban maupun pembongkaran. 2) Memudahkan dalam mengembangkan usaha. Selain itu, memiliki izin usaha juga akan memudahkan dalam mengembangkan usaha Anda saat ini. Misalnya, ingin bekerja sama dengan pengusaha yang lain. 3) Membantu memudahkan pemasaran usaha. Baik dalam lingkup nasional maupun internasional atau juga memudahkan dalam melakukan ekspor dan impor produk, jika usaha yang dijalankan berupa barang. 4) Akses pembiayaan yang lebih mudah. Jika sudah memiliki surat izin usaha, akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan peminjaman dana pada pihak bank. 5) Memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah. Seringkali pemerintah mengadakan beberapa program pendampingan bagi para pelaku usaha kecil untuk mengajak mereka mengembangkan

## DAFTAR PUSTKA

Chairul Fajar Tafrilyanto, Septi Dariyatul Aini, Moh. Zayyadi, Fetty Nuritasari, & Nurul Fajaria Putri. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dalam Rangka Pengembangan UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi*, *2*(2), 147–153. https://doi.org/10.58169/jpmsaintek.v2i2.159

Desvia, N., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha Pt Universal Yasa Solutions Pada Lembaga Online Single Submission. *Conference on Community Engagement Project*, *1*(1), 468–480. https://journal.uib.ac.id/index.php/concept

Indrawati, S., & Amnesti, S. K. W. (2019). Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. *Amnesti: Jurnal Hukum*, *1*(1), 29–35.

Kharani Putri, O., Zawawi, Z., & Warmana, O. (2024). Pendampingan Pendaftaran NIB Pada UMKM Sebagai Pengembangan Usaha dan Ekonomi

Lokal Kelurahan Penjaringan Sari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, *5*(1), 1006–1013. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2418

Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, *11*(2), 324. https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583

Lady, I., Prastiwi, R., Hariyoko, Y., Ayodya, B. P., Kecil, U. M., & Sukodono, K. (2021). Pendampingan Pengurusan Perizinan. *Manajemen Resiko*.

Widiati, S., Subagja, F. A., Setianingrum, H. N., Suwarno, E. G., Sitompul, G. L., Tasmi, T., Putri, F. E., Puspitasari, W., Fadilah, A., Rizqullah, A. R., Sumardi, D., & Pratama, T. A. A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Dan Syarat Pendaftaran Sertifikat Halal Produk Bagi UMKM Di Desa Cijaku. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, *8*(2), 235–240. https://doi.org/10.33366/japi.v8i2.5000

www.antaranews.com

www.detik.com